

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan yang sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.²⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Penelitian ini akan mengkaji tentang Kapasitas Hukum Jaksa Pengacara Negara Mewakili Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pihak dalam Perkara Perdata dengan melihat norma, peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan permasalahan serta melakukan

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 2

²⁷ *Ibid.* Hlm. 134.

wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi Lampung dan PTPN VII guna mendapatkan informasi yang berguna untuk bahan penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis tentang bagaimana mekanisme BUMN yang meminta Kejaksaan untuk menyelesaikan kasus perdata yang dihadapinya.

C. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) suatu penelitian normatif empiris tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁸ Adapun yang menjadi substansi hukum pada penelitian ini yaitu pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara sebagai penerima kuasa dari PTPN VII selaku BUMN yang memberikan kuasa dan mengetahui hak dan kewajiban antara Jaksa Pengacara Negara sebagai penerima kuasa dari PTPN VII.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, Hlm. 93.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas penelitian ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari kebiasaan atau kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum dan wawancara dengan responden yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.²⁹

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber dari Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Lampung dan Staf Urusan Hukum PTPN VII.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum tertulis. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang tidak dipublikasi melalui perpustakaan umum. Penulis memperoleh data sekunder melalui perundang-undangan, literatur-literatur serta bahan hukum lainnya yang diklasifikasikan sebagai berikut:

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, Hlm.151.

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*) terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. HIR/Rbg;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 5. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014;
 8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan, yaitu:

a. Studi Pustaka

Data diperoleh dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca, mencatat dan mengutip literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan guna memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan sebagai pendukung dari data sekunder. Wawancara dilakukan kepada Yuniwati seorang Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Lampung, Jumiwati dan A.Jaka Mirdinata masing-masing adalah Staf Urusan Hukum PTPN VII.

F. Pengolahan data

Data yang diperoleh melalui riset kepustakaan dan riset lapangan kemudian diolah melalui tahap-tahap:

1. Pemeriksaan data dilaksanakan setelah semua data dikumpulkan melalui wawancara, tujuannya adalah untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai dengan pokok bahasan.
2. Klasifikasi data dilakukan guna mengelompokan data sesuai dengan jenisnya serta dihubungkan dengan bahasan sehingga diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.

G. Analisa Data

Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya data dianalisis. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk-bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, sehingga data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah serta kemudian dianalisis secara kualitatif agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai “ Kapasitas Hukum Jaksa Pengacara Negara Mewakili Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelesaian Perkara Perdata” sehingga dapat dilakukan pembahasan dan kemudian ditarik kesimpulan yang tepat.